

PENGGANTIAN AKUNTAN YANG MENGAUDIT PERUSAHAAN

Setiap tahunnya Perseroan menunjuk 1 (satu) Kantor Akuntan Publik untuk audit. Kemudian, untuk menjaga independensi serta profesionalitas KAP, maka pemilihan Auditor Eksternal perlu memenuhi kriteria Peraturan Menteri Keuangan No. 17/ PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (Partner) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut. Berikut ini merupakan daftar Kantor Akuntan Publik selama 5 tahun terakhir dan opini yang diberikan dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Tahun 2020-2024 List of Public Accounting Firm and Public Accountants in 2020-2024

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Opini Opinion
2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Yusron Fauzan	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2020	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects

[DOKUMEN SELENGKAPNYA →](#)



AUDIT EKSTERNAL/AKUNTAN PUBLIK

External Audit/Public Accountant

Audit Eksternal merupakan pihak independen di luar Perseroan yang bertugas memberikan opini mengenai kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit, dengan proses seleksi yang mengikuti mekanisme yang berlaku. Untuk memastikan independensi dan kualitas hasil audit, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Perseroan.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Perseroan memiliki tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi yang beranggotakan seluruh PTPN Group sesuai Surat Keputusan Direksi PTPN III (Persero) No. 3.05/SKPTS/130/2017 tentang Tim Penyusunan Kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN tanggal 30 November 2017. Pembentukan tim tersebut dilakukan agar Perseroan dapat terus mengikuti perubahan IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Adapun tim ini memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun *Chart Of Account* (COA) berbasis ERP;
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan Akuntansi Perkebunan PTPN berdasarkan PSAK terkini berbasis IFRS yang selaras dan terintegrasi dengan program ERS PTPN I sampai dengan XIV;
3. Melaksanakan sosialisasi terhadap kebijakan akuntansi perkebunan yang telah diperbaharui;
4. Melakukan evaluasi terhadap penerapan penerapan kebijakan akuntansi yang berlaku di PTPN I sampai dengan XIV.

Seluruh anggota tim telah mengikuti *inhouse training* mengenai PSAK yang berfokus pada pembaruan kebijakan di sektor perkebunan. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari kalangan profesional dan akademisi dengan tujuan melakukan analisis celah (*gap analysis*) serta mendiskusikan penerapan terkini PSAK, khususnya PSAK 69 Agrikultur yang diselaraskan dengan IAS 41-Agriculture. Standar ini memiliki dampak signifikan bagi industri perkebunan dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran No. 3.05/SE/PTPN/15/2017 mengenai Kebijakan Akuntansi Agrikultur.

An external audit is conducted by an independent party outside the company whose role is to provide an opinion on the suitability of the presentation of the Company's financial statements according to the financial accounting standards (SAK) currently in force in Indonesia. The Company appointed a Public Accounting Firm through the Annual GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee, following an applicable selection process. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor must not have any conflict of interest with the Company.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

PTPN III (Persero) has a team for the Preparation of Accounting Policies, composed of members from all PTPN Group according to the Board of Directors' Decision Letter No. 3.05/SKPTS/130/2017 regarding the PTPN Plantation Accounting Policy Preparation Team dated November 30, 2017. The formation of this team was done so that the Company can continue to comply with changes in IFRS (International Financial Reporting Standards). This team has the following tasks:

1. Developing an ERP-based Chart of Account (COA);
2. Formulating and establishing PTPN Plantation Accounting policies based on the latest PSAK (Indonesian Financial Accounting Standards) aligned with IFRS and integrated with the ERS (Electronic Records System) of PTPN I to XIV;
3. Conducting socialization on updated plantation accounting policies;
4. Evaluating the implementation of accounting policies in PTPN I to XIV.

All members of the team have participated in in-house PSAK training related to the plantation policy update. This training involved speakers from professional and academic backgrounds with the aim of conducting Gap analysis and discussing the implementation of the latest PSAK, especially PSAK 69 Agriculture (alignment with IAS 41-Agriculture), which has a significant impact on the plantation industry. The implementation of PSAK 69 Agriculture has been effective since January 1, 2018, as stipulated in Circular Letter No. 3.05/SE/PTPN/15/2017 regarding Agriculture Accounting Policies.

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa;
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan;
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalance jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut;
4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan;
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku;
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

Akuntan Publik Tahun 2024

Pada tahun 2024, Perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. Penunjukan KAP ini diatur berdasarkan *Engagement Letter* No. EL202501200002/YSR/YSR tentang Penyediaan Jasa Audit Keuangan *Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III) Tahun buku 2024.*

Uraian mengenai profil Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh Perseroan di tahun 2024 ialah sebagai berikut:

Mechanism of Public Accountant Appointment

Stages of the mechanism for the appointment of Public Accounting Firm:

1. The Board of Commissioners through the Audit Committee initiates the process of appointing external auditor candidates by requesting assistance from the Board of Directors in the appointment process according to procurement regulations;
2. The Board of Commissioners may reappoint the external auditor based on an evaluation of the external auditor's performance in auditing the Financial Statements;
3. The Board of Commissioners presents the reasons for the nomination to the GMS and proposes the honorarium/service fee for the external auditor;
4. The proposal to the GMS can be submitted through a separate letter, which is part of the Board of Commissioners' annual performance response to the Company;
5. The Board of Commissioners evaluates the external auditor's performance through the Audit Committee in accordance with applicable regulations and standards;
6. For the process of appointing external auditor candidates or reappointing external auditors done by the GMS, the Board of Commissioners delegates authority to the GMS to determine the auditor.

Public Accountant 2024

In 2024, the Company appointed Jumadi, Rianto and Partners as its Public Accounting Firm to audit the financial statements for Fiscal Year 2024. This appointment was governed by Engagement Letter No. EL202501200002/YSR/YSR regarding the provision of financial audit services for Perkebunan Nusantara Holding (PTPN III) for Fiscal Year 2024.

Below is a description of the Public Accounting Firm profile used by the Company in 2024:



Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm :	Rintis, Jumadi, Rianto dan Rekan (Pricewaterhouse Coopers)
Akuntan Accountant :	Yusron Fauzan
Tahun Audit Year of Audit :	2024
Periode Penugasan Assignment Period :	Oktober 2024 - Juni 2025 October 2024 – June 2025
Jasa Service :	Audit dan asuransi Audit and Assurance
Jasa Lainnya Other Services :	Tidak ada None
Biaya Fee :	Rp30.858.000.000 termasuk PPN Rp30,858,000,000 include VAT

Hasil dari Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 telah mendapatkan Opini Wajar, dalam semua hal yang material, serta kinerja keuangan dan arus kasnya tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Daftar Akuntan Publik dan Biaya

Setiap tahunnya Perseroan menunjuk 1 (satu) Kantor Akuntan Publik untuk audit. Kemudian, untuk menjaga independensi serta profesionalitas KAP, maka pemilihan Auditor Eksternal perlu memenuhi kriteria Peraturan Menteri Keuangan No. 17/ PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (*Partner*) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut. Berikut ini merupakan daftar Kantor Akuntan Publik selama 5 tahun terakhir dan opini yang diberikan dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan.

The Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024 have been given an Unqualified Opinion in all material respects, and its financial performance along with cash flows are considered compliant with the Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability in Indonesia.

List of Public Accountants and Costs

Every year, the company appoints 1 (one) public accounting firm for the audit. To maintain the independence and professionalism of the KAP, the selection of external auditors must meet the criteria set forth in Minister of Finance Regulation No. 17/ PMK.01/ 2008 dated 5 February 2008 concerning the Services of Public Accountants. This regulation stipulates that 1 (one) Public Accountant Firm (KAP) can conduct a maximum of 6 (six) consecutive financial years' audits, with a limit of 3 (three) financial accountants in a row. The following is a list of public accounting firms for the past 5 years and the opinions provided regarding the Company's financial auditing statements.

Daftar Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Tahun 2020-2024 List of Public Accounting Firm and Public Accountants in 2020-2024

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Opini Opinion
2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Yusron Fauzan	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2023	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2022	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects
2020	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Damestar Hutagalung	Wajar dalam semua hal yang material Unqualified in all material respects